

P U T U S A N
Nomor: 36/G/2021/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

GUSNIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kampung Tanjung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

STAR SARI MULYA, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di Komplek Perumahan Cendana Parak Gadang Blok C/7, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, domisili elektronik starsarimulya@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

PADANG, yang Jalan Ujung Gurun No. 2, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/74/SET-DPUPR/IX/ 2021, tanggal 10 September 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **ZULHESNI, S.H ;**
Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum ;
Alamat Kantor : Jalan Alai Timur I No. 1 G, Alai Parak
Kopi, Kota Padang
2. Nama : **YOPI KRISLOVA, S.H., M.M ;**
Jabatan : Kepala Bagian HukumSetda Kota
Padang ;
3. Nama : **SRI HARTATI, S.H ;**
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum di Bagian
Hukum ;
4. Nama : **RAHNOV DWIKA ARJUNDA, S.H;**
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang, berkedudukan di Kantor Pemerintah Kota Padang Jalan Bagindo Azis Chan No. 1 Aie Pacah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik zulhesni@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

ARIF TANDO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan WR. Mongonsidi No. 1 RT.003/ RW. 006 Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;